

**TINJAUAN *FIQIH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG PASAL 9
AYAT 1 NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG
PENCEGAHAHAN PERKAWINAN
PADA USIA ANAK**
(Studi Di Forum Anak Daerah Kabupaten Tulang Bawang)

Skripsi

Oleh:

**Afha Nabila Putri
NPM. 1921020248**



Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN *FIQIH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG PASAL 9
AYAT 1 NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG
PENCEGAHAHAN PERKAWINAN
PADA USIA ANAK**
(Studi Di Forum Anak Daerah Kabupaten Tulang Bawang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S1)
Dalam Program Hukum Tata Negara

Oleh:

**AFHA NABILA PUTRI
NPM. 1921020248**

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**Pembimbing I : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.
Pembimbing II : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK


Perkawinan pada usia anak menyebabkan hilangnya hak-hak anak, dan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak. Berdasarkan UU no.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan usia di bawah 18 tahun masih dikategorikan usia anak. Asumsi yang berkembang di masyarakat Tulang Bawang bahwa anaknya menikah di usia muda menjadi suatu kebanggaan bahkan menikah muda menjadi budaya dalam suatu keluarga. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Pasal 9 Ayat 1 Nomor 55 tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak di Forum Anak daerah Kabupaten Tulang Bawang? 2) Bagaimana Tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Pasal 9 Ayat 1 Nomor 55 tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak di Forum Anak daerah Kabupaten Tulang Bawang? Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Gubernur Lampung pasal 9 ayat 1 Nomor 55 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Forum Anak Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Serta mengetahui Tinjauan *Fiqih Siyasah* Peraturan Gubernur Lampung pasal 9 ayat 1 Nomor 55 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Forum Anak Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan populasi 54 anggota FAD serta pengambilan Sampel secara *purposive sampling* sebanyak 5 orang. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu dalam Implementasi Peraturan Gubernur ini di Forum Anak Daerah Kabupaten Tulang Bawang belum maksimal, dikarenakan perkawinan usia anak masih terjadi di Kabupaten Tulang Bawang. Data dari UPTD Dinas PPPA Tulang Bawang angka kasus kekerasan pada anak salah satunya diakibatkan karena menikah pada usia anak sudah mengalami penurunan dari

tahun. 2021 tercatat 35 kasus, sedangkan tahun 2022 angka kasus yang tercatat ada 32 kasus. Dispensasi nikah yang terdaftar di Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tahun 2020 terdapat 62 perkara sedangkan pada tahun 2021 terdapat 51 perkara, pada tahun 2022 53 perkara. Angka tersebut kapan saja masih bisa mengalami kenaikan diakibatkan berbagai faktor. Sedangkan secara tinjauan *Fiqih Siyasah* tidak bertentangan dengan hukum Islam karena dalam pelaksanaannya melibatkan dinas terkait dan dalam *Fiqih Tanfidziyyah Syar'iyah* secara pelaksanaan peraturan sudah baik dan tidak ada pertentangan walaupun masyarakat banyak yang belum memahami dampak dari perkawinan usia anak. Serta Peraturan Gubernur Lampung ini juga telah sesuai dengan *Maqashid Syariah* karena memelihara agama (*hifz al-din*), Jiwa (*hifz al-nafs*), Akal (*hifz al-aql*), Kehormatan (*hifz al-nasl*), dan Harta kekayaan (*hifz al-mal*).

Kata Kunci: *Fiqih Siyasah*, Peraturan Gubernur, Perkawinan pada usia anak



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Afha Nabila Putri
NPM : 1921020248
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Pasal 9 Ayat 1 Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak (Studi Di Forum Anak Daerah Kabupaten Tulang Bawang)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka sepenuhnya tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 Febuari 2023
Penulis,



Afha Nabila Putri
NPM 1921020248



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: JL. Let. kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh* *Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Pasal 9 Ayat 1 Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak (Studi Di Forum Anak Daerah Kabupaten Tulang Bawang)
Nama : Afha Nabila Putri
NPM : 1921020248
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.H. Mohammad Rusli, M.Ag
NIP: 195902151986031004

Helma Maraliza., S.E.I., M.E.Sy

Mengetahui

1 Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Frenki, M.S.I.

NIP. 198007152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: JL. Let. kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Pasal 9 Ayat 1 Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak (Studi Di Forum Anak Daerah Kabupaten Tulang Bawang)”** disusun oleh **Afha Nabila Putri NPM :1921020248** Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyash Syar’iyyah*) telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal :**Selasa, 15 Agustus 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M. H. I (.....)

Sekretaris : Li’izza Diana Manzili, S. H. I., M. H (.....)

Penguji I : Drs. Henry Iwansyah, M. A (.....)

Penguji II : Dr. H. Mohammad Rusfi, M. Ag. (.....)

Penguji III : Helma Maraliza, S. E. I., M.E.Sy (.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah**

**Dr. H. Abdillah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002**

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”


(Q.S. An-Nisa: 9)



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayah Maidison Nasron dan Ibu Cikyam yang tanpa lelah memberikan semangat, motivasi, dan do'a tulus yang tiada henti disetiap sujudnya demi kesuksesanku. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan keberkahan di dunia dan surga di akhirat kelak. Aamiin ya Robbal A'lamin.
2. Kakak dan Adik saya, Veiga Meidian Pratiwi, S.Sos, Afhi Tiara Putri, Aura Putri Al-Madinah dan Rahma Afifah Balqis yang telah memberi ruang untuk bercerita keluh kesah, canda dan tawa dan semangat sehingga studiku dapat terselesaikan.
3. Keluarga besar Abdul majid dan Keluarga besar Nasron MT yang telah memberikan doa dan dukungan agar diberikan kelancaran dalam menyelesaikan studi.
4. Almamater UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Afha Nabila Putri dilahirkan di Menggala pada tanggal 04 November 2000 anak kedua dari pasangan Bapak Maidison Nasron dan Ibu Cikyam. Pendidikan mulai dari TK Citra Insani, SD Negeri 1 Dwi Warga Tunggal Jaya dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Banjar Agung diselesaikan pada tahun 2016, kemudian melanjutkan di SMA Negeri 1 Banjar Agung yang diselesaikan pada tahun 2019 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung melalui jalur UMPTKIN dimulai dari semester I tahun Akademik 2019/2020.

Selama menjadi mahasiswa, aktif berbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 15 Febuari 2023
Yang Membuat,

Afha Nabila Putri

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Pasal 9 Ayat 1 Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak (Studi Di Forum Anak Daerah Kabupaten Tulang Bawang)**. Sholawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi umat manusia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyah*), Fakultas *Syari’ah*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, kontribusi serta dukungan dari berbagai pihak yang telah berjasa dalam proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.S.I selaku ketua Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyah*) Fakultas *Syari’ah* UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Helma Maraliza, S.E.I.M.E.Sy selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas Akademik Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tulang Bawang dan Forum Anak Daerah Kabupaten Tulang Bawang telah mengizinkan penulis untuk menyelesaikan penelitian dengan baik.
8. Rekan-rekan seperjuanganku Progam studi Hukum Tata Negara angkatan 2019 khususnya kelas Hukum Tata Negara D yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.
9. Bapak Rendy Reynaldi, S.H. M Kn yang telah mengizinkan saya magang di kantor Notaris miliknya sehingga pengalaman yang didapat bisa menjadi bekal untuk masa depan.
10. Rekan-rekan PPS PA. Pringsewu angkatan 2019 yang telah memberikan pengalaman baru bagi penulis saat melakukan Praktik Pradilan Semu di Pengadilan Agama Pringsewu.
11. Rekan-rekan KKN angkatan 2019 yang telah memberikan pengalaman baru bagi penulis saat melakukan KKN di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang.
12. Rekan-rekan PPS PA. Pringsewu angkatan 2019 yang telah memberikan pengalaman baru bagi penulis saat melakukan Praktik Pradilan Semu di Pengadilan Agama Pringsewu.
13. Kak Listi Oktaviani, S.H. selaku kakak tingkat yang telah berbaik hati mengarahkan dan memberikan motivasi kepada saya untuk menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
14. Sahabat-sahabat saya Ana Melani, Hema Villa Geralda, Mukharomah, Alfi Khoirunnisa, Ade Irma Suryani Nasution, Toyba Nurmidia Sari, Utari Harsi Putri, Taris Nanda Wahyudi, Dion Inli Pratama, dan Budi Pangestu telah menemani penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
15. Teman-teman dari UKM Menwa, UKM Pik-R Sahabat dan GenRe Lampung telah memberikan semangat dan pengalaman yang berharga bagi penulis.
16. Teman-teman dan sahabat lain nya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua yang memberikan bantuan bimbingan serta kontribusi sekaligus sebagai cacatan amal ibadah dari Allah SWT. *Aamiin Ya Robbal Alamin.*

Bandar Lampung, 15 Febuari 2023
Penulis

Afha Nabila Putri
NPM. 1921020248



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Relevan.....	9
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
A. Fiqih Siyasah.....	17
1. Pengertian Fiqih Siyasah.....	17
2. Dasar Hukum Fiqih Siyasah.....	19
3. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah	20
4. Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah.....	23
B. Maqashid Syariah.....	26
1. Pengertian Maqashid Syariah.....	26
2. Prinsip-prinsip Maqashid Syariah	29
3. Tujuan Hukum Islam dalam Pendekatan Maqashid Syariah	30

C. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.....	35
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
1. Sejarah Forum Anak Daerah Kabupaten Tulang Bawang	37
2. Visi dan Misi.....	37
3. Program Kerja Forum Anak Daerah Kabupaten Tulang Bawang.....	39
4. Struktur Kepengurusan Forum Anak Daerah Kabupaten Tulang Bawang.....	41
B. Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Pasal 9 Ayat 1 Nomor 55 tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak di Forum Anak Daerah Kabupaten Tulang Bawang	45
1. Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Pasal 9 Ayat 1 Nomor 55 tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak	45
2. Hasil Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Pasal 9 Ayat 1 Nomor 55 tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak	50
BAB IV nANALISIS PENELITIAN.....	53
A. Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Pasal 9 ayat 1 Nomor 55 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Forum Anak Daerah Kabupaten Tulang Bawang.....	53
B. Pandangan Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Pasal 9 Ayat 1 Nomor 55 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Forum Anak Daerah kabupaten Tulang Bawang.	55

BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Rekomendasi.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	69
Lampiran 1	Berita acara seminar proposal
Lampiran 2	Surat izin penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kab. Tulang Bawang
Lampiran 3	Surat Izin Pra Riset
Lampiran 4	Surat Izin Riset
Lampiran 5	Dokumentasi wawancara
Lampiran 6	Susunan pertanyaan wawancara
Lampiran 7	Peraturan Gubernur Lampung
Lampiran 8	SK Bupati Tulang Bawang Nomor: B/30 /IV/HK/TB/2022
Lampiran 9	Kegiatan Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Pasal 9 Ayat 1 Nomor 55 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Forum Anak Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Lampiran 10	Blangko Konsultasi Skripsi
Lampiran 11	Surat Persetujuan Rumah Jurnal
Lampiran 12	Keterangan Turnitin 25%

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Program kerja Forum Anak Daerah Kabupaten Tulang Bawang.....	39
Tabel 3.2 Pelaksanaan kegiatan Forum Anak Tulang Bawang ...	47



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menguraikan pembahasan lebih lanjut, perlu adanya penjelasan mengenai judul penelitian ini demi menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami judul. Maka diperlukan penjelasan mengenai istilah-istilah, pemahaman makna yang terdapat pada judul. Adapun penelitian yang dimaksud adalah **“TINJAUAN *FIQIH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG PASAL 9 AYAT 1 NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK (Studi Di Forum Anak Daerah Kabupaten Tulang Bawang)”**. Adapun istilah-istilah yang terkait dan perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

Tinjauan diartikan sebagai pendapat, pandangan, atau perbuatan meninjau sesuatu hal atau kejadian tertentu dan melihatnya dari berbagai aspek.¹ Tinjauan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah tinjauan *fiqih siyasah* mengenai pelaksanaan peraturan Gubernur Lampung Pasal 9 Ayat 1 Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Forum Anak Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Fiqh Siyasah merupakan sudut pandang salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.² *Fiqih siyasah* dipergunakan dalam skripsi ini untuk melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan peraturan Gubernur Lampung tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011).

²Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: Pramedia, 2014).

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pelaksanaan, dan penerapan.³ Dalam hal ini implementasi yang dimaksud adalah bagaimana pelaksanaan atau penerapan tentang peraturan Gubernur Lampung Pasal 9 Ayat 1 Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Forum Anak Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Peraturan Gubernur Lampung Pasal 9 Ayat 1 Nomor 55 Tahun 2021 adalah Penguatan kelembagaan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi, salah satunya melalui Forum Anak. Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah Upaya berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Orang Tua, Anak dan Masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya Perkawinan Usia Anak dan menurunkan angka Perkawinan Usia Anak di Provinsi Lampung.⁴

Berdasarkan pengertian dari penegasan judul di atas dapat dipahami bahwa Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Lampung pasal 9 ayat 1 Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Forum Anak Daerah Kabupaten Tulang Bawang adalah riset untuk melihat efektivitas pelaksanaan Peraturan Gubernur tersebut di masyarakat. Hal inilah yang menarik untuk dijadikan judul

B. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan karunia dan amanah Allah SWT yang harus senantiasa dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.⁵ Terjadinya perkawinan di usia anak menyebabkan hilangnya hak-hak anak, perkawinan di usia anak menjadi salah

³Pusat Pembina Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 1990),427.

⁴Peraturan Gubernur Lampung, “Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak,” .

⁵Sutomo,Et Al., *Menguat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2016),299.

satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan usia di bawah 18 tahun masih dikategorikan usia anak. Untuk itu, anak yang di paksa menikah atau karena kondisi tertentu harus menikah di bawah usia 18 tahun akan berpotensi besar mengalami tindak kekerasan, putus sekolah, melahirkan anak stunting dan gangguan kesehatan reproduksi serta hidup dalam garis kemiskinan.

Pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan menikah di Indonesia. Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 dan angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia.⁶ Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 perkawinan di usia anak mencapai 9,23 persen. Tingginya angka perkawinan di usia anak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki batas usia menikah atau pendewasaan usia perkawinan yakni sebagai bentuk upaya meningkatkan usia perkawinan pertama perempuan 21 tahun dan 25 tahun bagi laki-laki. Menikah pada usia tersebut dapat menimbulkan kesadaran kepada remaja agar berkeluarga itu perlu direncanakan sehingga dapat mempertimbangkan aspek yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jarak kelahiran.⁷

Indonesia sebagai negara hukum ternyata memiliki batas usia minimal bagi seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan yaitu 16 tahun perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.⁸ Namun dalam praktiknya diberbagai tempat, salah satunya di Kabupaten Tulang Bawang masih sering terjadi perkawinan di usia anak. Asumsi yang berkembang di masyarakat Tulang Bawang bahwa anaknya menikah di usia muda menjadi suatu kebanggaan bahkan

⁶Badan Pusat Statistik, “Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda” (Jakarta: Puskapa, 2020), 10.

⁷Direktorat Bina Ketahanan Remaja, “Materi Pegangan Kader Tentang Bimbingan Dan Pembinaan Keluarga,” Ke Dua (Jakarta: Bkkbn, 2012), 13.

⁸Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,.

menikah muda menjadi budaya dalam suatu keluarga. Sehingga data perkawinan usia anak atau dispensasi nikah yang terdaftar di Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tahun 2020 terdapat 62 perkara, pada tahun 2021 terdapat 51 perkara dan pada tahun 2022 terdapat 53 perkara. Tingginya angka dispensasi perkawinan di Kabupaten Tulang Bawang menandakan masyarakat masih belum paham menggemai dampak dari perkawinan usia anak dan perkawinan tersebut bisa saja menjadi masalah di antara kedua keluarga mempelai dan antar pasangan yang menikah. Ketika perkawinan terjadi di usia anak cara berpikir mereka masih belum stabil atau pun belum ada kedewasaan dalam mejalani kehidupan berumah tangga. Hal tersebut sangat berpengaruh untuk meminimalisir masalah yang menyebabkan kurang harmonis dalam berumah tangga bahkan bisa menimbulkan kesalah pahaman dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan perkawinan di usia anak ini terjadi diantaranya:

1. Pendidikan Rendah, Anak perempuan setelah lulus sekolah biasanya memiliki keinginan sendiri untuk menikah lebih besar dibandingkan anak perempuan yang melanjutkan pendidikan.
2. Kemiskinan, Anak Perempuan dianggap sebagai aset keluarga untuk dinikahkan agar beban keluarga berkurang.
3. Tradisi dan Budaya, menjadi tekanan sosial kuat pada keluarga sehingga keluarga menyesuaikan diri terhadap tradisi tersebut agar terhindar dari ejekan atau rasa malu keluarga.
4. Kontrol atas seksualitas dan melindungi kehormatan keluarga, ada tekanan besar pada orang tua untuk menikahkan anak perempuan lebih awal untuk menjaga kehormatan keluarga dan meminimalisirkan risiko perilaku seksual yang tidak pantas.⁹

⁹Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, *Perkawinan Usia Anak* (Anggota Peer Group Pusat Penelitian Kependudukan Dan Gender Lppm Uns.,

Keadaan Tersebut menuntut pemerintah membuat suatu kebijakan untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak melalui peraturan Gubernur Lampung nomor 55 tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak. Dalam mencegah perkawinan di usia anak bukan tugas pemerintah saja pada pasal 4 peraturan Gubernur Lampung nomor 55 tahun 2021 menyebutkan pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan secara terintegrasi dengan seluruh pemangku kepentingan melalui koordinasi dan kerjasama yang terdiri dari pemerintah daerah, masyarakat dan lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha dan media.¹⁰

Dalam menghadapi permasalahan seorang anak lebih terbuka bercerita dengan kawan sebayanya, karena dirasa lebih nyaman bercerita dengan seusia dirinya dibandingkan bercerita dengan orang tuanya. Forum Anak menjadi wadah dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak yang dibentuk secara berjenjang, mulai tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan dengan keanggotaan dari berbagai kelompok anak.¹¹ Melalui Forum Anak seperti ini bisa menjadi penghubung agar perkawinan di usia anak dapat dicegah. Pada pasal 9 ayat 1 peraturan Gubernur Lampung nomor 55 tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak menyebutkan penguatan kelembagaan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan melalui kerja sama dan koordinasi salah satunya melalui Forum Anak. Untuk itu penelitian ini dilakukan di Forum Anak Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang terbentuk sejak 30 Oktober 2013. Dengan adanya Forum Anak sebagai Konselor Sebaya dalam meningkatkan pemahaman anak tentang perkawinan.

¹⁰*Pasal 4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak..*

¹¹Senator.ID, “*Dinas PPA Tulang Bawang Bentuk Forum Dan Pembinaan Anak,*” Dapat Diakses Di, <https://Senator.Id/Dinas-Ppa-Tulang-Bawang-Bentuk-Forum-Dan-Pembinaan-Anak/> , (8 September 2022).

Adapun menurut Mujahid dan 'Ikrimah¹² adanya perkawinan sebagai yang disyariatkan tuhan antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan dari jenis sendiri yaitu jenis manusia akan terjadi persenggamaan yang menyebabkan adanya anak-anak dan keturunan. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (Q.S. Ar-Rum [30]: 21)

Islam tidak mengikari adanya cinta kepada lawan jenis, karena itu fitrah namun agar terpenuhi dilakukan dengan cara yang benar yaitu melalui pernikahan.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ،
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Hai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan, segeralah menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum sanggup menikah, berpuasalah, karena puasa akan menjadi benteng baginya." (HR Muttafaq 'alaih).¹³

Di dalam hadits Nabi tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan untuk melangsungkan perkawinan, yaitu kemampuan persiapan untuk melangsungkan perkawinan hanya dapat terjadi

¹² D.A. Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*, N.D.

¹³ Imam Muslim Bin Al-Hajj, *Sahih Muslim*, Jilid 2 (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiah, 2008), 237.

bagi orang yang sudah dewasa.¹⁴ Dengan begitu baik secara hukum Islam perkawinan di usia anak diperbolehkan asalkan sudah memiliki kemampuan dalam ilmu, fisik dan materi. Sedangkan salah satu tujuan peraturan Gubernur Lampung dibuat Untuk mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Secara praktiknya di Kabupaten Tulang Bawang perkawinan di usia anak menjadi sebuah tradisi dalam suatu keluarga.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah melalui penelitian dan selanjutnya di tuangkan dalam bentuk skripsi, untuk itu maka penulis memilih judul: “TINJAUAN *FIQIH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG PASAL 9 AYAT 1 NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK (Studi Di Forum Anak Daerah Kabupaten Tulang Bawang)”.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Agar penelitian tidak menjadi luas maka perlu memfokuskan masalah terlebih dahulu sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini difokuskan pada Peraturan Gubernur Lampung pasal 9 ayat 1 Nomor 55 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Forum Anak Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Berdasarkan fokus penelitian, maka dapat ditetapkan sub fokus penelitian yaitu:

1. Implementasi Peraturan Gubernur Lampung pasal 9 ayat 1 Nomor 55 tahun 2021 tentang Program Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Forum Anak Daerah Kabupaten Tulang Bawang
2. Tinjauan *Fiqih Siyasa* Peraturan Gubernur Lampung pasal 9 ayat 1 Nomor 55 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana, 2014)Cet.IV, 67.

Pada Usia Anak di Forum Anak Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat di simpulkan bahwa rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Gubernur Lampung pasal 9 ayat 1 Nomor 55 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Forum Anak Daerah Kabupaten Tulang Bawang?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Lampung pasal 9 ayat 1 Nomor 55 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Forum Anak Daerah Kabupaten Tulang Bawang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Gubernur Lampung pasal 9 ayat 1 Nomor 55 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Forum Anak Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Untuk mengetahui Tinjauan *Fiqih Siyasah* Peraturan Gubernur Lampung pasal 9 ayat 1 Nomor 55 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Forum Anak Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, untuk memberikan sumbangsih pemikiran tentang Implementasi Peraturan Gubernur Lampung pasal 9 ayat 1 Nomor 55 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Forum Anak Daerah Kabupaten Tulang

Bawang Serta dapat memberikan pemahaman Hukum tentang Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 tahun 2021 di Forum Anak Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan Masyarakat Tulang Bawang.

2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi salah satu syarat untuk memperoleh keilmuan di bidang Hukum dan Gelar Sarjana Hukum di UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Relevan

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelaahan karya tulis yang berkaitan dengan tema ini dan menemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki tema hampir sama. Namun, terdapat beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian tersebut yaitu:

1. Penelitian dari Fadhillah Ahmad Nahrawi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta berjudul: “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tangerang Dalam Mencegah Perkawinan Pada Usia Anak (studi terhadap peraturan Bupati Tangerang Nomor 78 tahun 2017 dan Relevansinya dengan *Maslahah Mursalah*)”. Penelitian ini membahas sebuah latar belakang di terbitkannya peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 78 Tahun 2017 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak terbagi kedalam tiga bagian, yaitu latar belakang filosofis, latar belakang sosiologis dan latar belakang Yuridis. Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan langkah apa yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Tangerang dalam rangka mencegah perkawinan di bawah umur. Dengan mempelajari ketentuan yang ada serta mengetahui apa yang melatar belakangi dan Implementasi apa yang ada dalam peraturan Bupati Kabupaten Tangerang nomor 78 tahun 2017 tentang pecegahan perkawinan pada Usia Anak. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif empiris, pendekatan metode yang dipakai

dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.¹⁵

2. Penelitian dari Sindi Aryani, Universitas Muhammadiyah Mataram berjudul: “Studi Pernikahan Anak di bawah umur di era pandemic Covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur”. Penelitian ini mendeskripsikan dampak pernikahan anak dibawah umur di desa Kembang Kerang Daya, dan juga menjelaskan solusi untuk pencegahan pernikahan anak di bawah umur di era pandemi covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sebuah pendekatan yang bersifat menggambarkan data yang terkumpul dalam bentuk kalimat maupun gambar. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi untuk mengamati secara langsung terhadap objek yang di teliti.¹⁶
3. Penelitian dari Abdul Sidik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta berjudul: “Perkawinan Anak Dalam Pandangan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (studi Fatwa KUPI No.02/MK-KUPI-1/IV/2017)”. Penelitian ini membahas tentang Fatwa KUPI berangkat dari permasalahan sosial yang ada di masyarakat tentang Perkawinan Anak sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dalam merumuskan fatwa tentang Perkawinan Anak dan karakteristik fatwa serta Implikasi Fatwa KUPI tentang perkawinan Anak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research* (studi lapangan) dan *library research* (studi kepustakaan) dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum.¹⁷

¹⁵Fadhillah Ahmad Nahrawi, *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tangerang Dalam Mencegah Perkawinan Pada Usia Anak (Studi Terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 78 Tahun 2017 Dan Relevansinya Dengan Masalah Mursalah)* (Jakarta: Universitas islam negeri syarif hidayatullah, 2020).

¹⁶Sindi Aryani, *Studi Pernikahan Anak Dibawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur* (Mataram: Universitas Muhammadiyah, 2021).

¹⁷Abdul Sidik, *Perkawinan Anak Dalam Pandangan Kongres Ulama Perempuan Indonesia* (Jakarta: Universitas islam negeri syarif hidayatullah, 2021).

4. Penelitian dari Muhammad Agung Ilham Affarudin, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya berjudul: “Implementasi Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Persepektif Masalah Mursalah”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak dan dalam persepektif *Masalah Mursalah*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Etnografi. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penelitian yang dihimpun dari telah teks dan wawancara ketua DPRD Kabupaten Gunung kidul dan beberapa masyarakat Gunung kidul. Kemudian data yang terkumpul di analisis dengan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif, yakni menggambarkan hasil penelitian secara sistematis.¹⁸
5. Artikel dari Achmad Asrori, Pasca sarjana IAIN Raden Intan Lampung berjudul: “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-undang Perkawinan Di Dunia Islam”. Mengulas pendapat para ulama mazhab tentang batas usia minimum usia menikah dan penerapannya dalam hukum perkawinan di beberapa negara Islam. Didalam Kitab-kitab *fiqih*, para Fukaha berbeda pendapat tentang batasan usia seseorang untuk dapat disebut *baligh*.¹⁹

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu yang relevan maka dapat dipahami ada dua yaitu adanya persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang Perkawinan Pada Usia Anak Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih memfokuskan untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Gubernur Lampung pasal 9 ayat 1 Nomor 55 tahun 2021 tentang

¹⁸Muhammad Agung Ilham Affarudin, *Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Persepektif Masalah Mursalah* (Surabaya: Universitas islam negeri sunan ampel, 2019).

¹⁹Achmad Asrori, “*Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam*,” *Al-Adalah* XII, No. 4, Desember 2015.

Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Studi pada Forum Anak Daerah Kabupaten Tulang Bawang hal ini yang menjadi fokus penelitian skripsi.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur, teknik, alat/instrument, serta desain penelitian yang digunakan, waktu penelitian, sumber data, serta desain penelitian yang digunakan, waktu penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh untuk kemudian diolah dan dianalisis.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan untuk kancan kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungannya.²⁰

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis metode penelitian dalam suatu objek yang bertujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.²¹

2. Sumber Data

Penelitian ini memiliki dua sumber data untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Sumber data tersebut yakni:

²⁰Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015),10.

²¹Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 58.

a. Sumber data primer

Data primer adalah Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.²² Untuk memperoleh data penulis melakukan wawancara secara langsung kepada Ketua ataupun anggota Forum Anak daerah Kabupaten Tulang Bawang dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Sebagai Pendamping Forum Anak.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber data asli. Data sekunder dalam hal ini merupakan sumber data sebagai pelengkap.²³ Tujuannya adalah sebagai penguat dan pelengkap informasi suatu penelitian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari wilayah yang menjadi sasaran penelitian.²⁴ populasi dalam penelitian ini adalah 54 anggota Forum Anak Kabupaten Tulang Bawang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampling. Artinya kesimpulan hasil penelitian yang diangkat dari Sampel harus merupakan kesimpulan atas populasi.²⁵ Dalam penelitian Sampel yang digunakan adalah *non random*

²²Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002),82.

²³Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 115-116.

²⁴Juliyansah Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011), 144.

²⁵Juliyansah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), 144.

sampling artinya tidak semua populasi diberi kesempatan untuk ditugaskan menjadi anggota sample. Untuk lebih jelasnya non random sampling yang penulis gunakan adalah *purposive sampling* yaitu memilih sekelompok objek yang didasari ciri-ciri atau sifat populasi yang diketahui sebelumnya. Sampel dalam penelitian ini di ambil karena telah menjadi ciri-ciri dari mayoritas pada populasi serta memenuhi aspek yang diinginkan dalam penelitian yaitu konsen terhadap isu yang dibahas dalam penelitian.

Adapun yang menjadi sampel di dalam penelitian ini terdapat 5 orang yang terdiri dari 3 orang kepengurusan Forum Anak Daerah Kabupaten Tulang Bawang, 1 orang Pembina atau pendamping Forum Anak dari Dinas PPPA Tulang Bawang, 1 orang tokoh masyarakat Tulang Bawang.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.²⁶ Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik dan pedoman wawancara dengan pihak yang mengetahui permasalahan yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan melalui informan. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan 3 anggota pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Tulang Bawang terkait peran dan pelaksanaan peraturan gubernur tentang pencegahan perkawinan usia anak. 1 orang dari Dinas PPPA Tulang Bawang sebagai pendamping Forum Anak terkait

²⁶ Juliyansah Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011), 107.

upaya memaksimalkan fungsi serta sosialisasi dari peraturan gubernur tersebut serta arahan kepada Forum Anak untuk sama-sama bersinergi menekan angka perkawinan usia anak di Tulang Bawang. 1 orang Tokoh Masyarakat Tulang Bawang terkait fenomena, faktor dan harapan agar perkawinan usia anak dapat menurun di Tulang Bawang

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen.²⁷ Pada metode ini sumber data diperoleh dari dokumen-dokumen dan berkas-berkas yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun Dokumen yang diperoleh seperti, SK Bupati Tulang Bawang, Kasus kekerasan pada anak, sejarah Forum Anak, Visi Misi Forum Anak, Pelaksanaan dalam sosialisasi Pencegahan perkawinan usia anak, dan program kerja Forum Anak.

5. Metode Pengelolaan Data

Setelah data diperoleh, maka peneliti melakukan pengelompokan untuk selanjutnya dilakukan pengeditan data agar sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji sehingga setelah pengelolaan data siap dipakai untuk dianalisis.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Analisis Data Kualitatif dengan mengamati fenomena yang terjadi dan menekankan pada ketajaman kata dan kalimat yang digunakan, sehingga mendapatkan satu kesimpulan umum yang didasarkan atas fakta ataupun fenomena yang terjadi di lapangan. Kemudian data dengan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif yakni menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dari hasil telaah teks dan wawancara.

²⁷ Juliyansah Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011), 115.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah susunan pembahasan yang dilakukan sebagai langkah atau tahap dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Adapun pembahasan dalam penelitian ini penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, Bab ini berisi mengenai uraian landasan teori yang digunakan dalam penelitian oleh penulis. Menjelaskan tentang Pengertian, Dasar hukum, Ruang lingkup dan *Fiqih Siyash Tanfidziyyah Syar'iyah. Maqashid Syariah*, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, Bab ini berisi tentang rincian dari objek yang akan diteliti, kemudian penulis akan memaparkan gambaran umum dari Forum Anak Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan Peraturan Gubernur lampung Nomor 55 tahun 2021 pasal 9 ayat 1 tentang penguatan kelembagaan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak serta Implementasi Peraturan Gubernur lampung Nomor 55 tahun 2021 pasal 9 ayat 1 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak di Forum Anak Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Bab IV Analisis Penelitian, Bab ini berisi tentang penemuan data yang telah diperoleh penulis pada bab sebelumnya, kemudian akan di analisis pada bab ini.

Bab V Penutup, Bab ini berisi tentang kesimpulan secara ringkas dari keseluruhan dalam penelitian yang telah dilakukan, kemudian pada bab ini juga terdapat rekomendasi sebagai saran yang diperlukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqih Siyasah*

1. Pengertian *Fiqih Siyasah*

Kata *Fiqih* secara *etimologis* (bahasa) adalah tentang penegertian atau pemahaman mendalam. Secara *terminologis* (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari *dalil* yang *tafshil* (terinci, yakni dalil yang diperoleh dari dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya dan *sunah*).²⁸ Jadi *Fiqih* adalah Ilmu pengetahuan mengenai hukum Allah SWT yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunah yang disusun dan digali oleh mujtahid melalui penalaran dan *ijtihad*.

Sedangkan *Siyasah etimologis* (bahasa) merupakan bentuk *masdar* dari *sasa*, *yasusu* yang artinya Mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah. Secara *terminologis* (istilah) *Siyasah* adalah hukum-hukum *syara'* yang berkaitan dengan penunaian amanah dalam kekuasaan dan kekayaan (negara) serta penegakan hukum secara adil baik yang berhubungan dengan batasan dan hak-hak Allah SWT, maupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia.²⁹ Menurut Ibn Manzhur *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan sedangkan menurut Abdul Wahhab Khalaf *siyasah* adalah peraturan perundangan yang mengatur berbagai hal.³⁰ *Fiqih Siyasah* adalah ilmu yang

²⁸Iqbal Muhammad, *Fiqih Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 127.

²⁹Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi* (Jakarta: Gozian Press, 2013), 49.

³⁰Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 4.

mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.³¹

Mengenai asal kata *Siyasah* terdapat 3 pendapat:

1. Al-Maqrizy menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa mongol, yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf sin berbasis kasrah diawalnya sehingga dibaca *siyasah*.
2. Ibn Taghri Birdi, *siyasah* berasal dari campuran tiga bahasa yakni, bahasa Persia, Turki, dan Mongol.
3. Ibnu Manzhur, *siyasah* berasal dari bahasa arab, yakni bentuk *mashdar* dari *tashrifan* kata *sasa yasusu-siyasatun*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda.

Sebagaimana pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, *Fiqih Siyasah* adalah Ilmu Tata Negara Islam yang spesifik berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan bertujuan untuk kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Menurut beberapa pendapat ulama dalam berbagai kitab yang dikarangnya tentang *Fiqih Siyasah* adalah:

- a. Ali Ibn Ismail tamar pengarang kitab *Imamah* dan *Al-Istihqaq*
- b. Hasyim Bin Al-Hakam pengarang kitab *Imamah* dan *Imamah al-imamah* dan *al-mahfudz* Yaman Ibn Rahab pengarang kitab *itsbat al-imamah* Abu Bakar.
- c. Abu Yusuf pengarang kitab *Al-Kharaj*
- d. Al-mawardi pengarang kitab *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah wa al wilayah Al-Diniyyah*.³²

³¹ Rindy Mustika Hervin Yoki Pradikta, "Perspektif *Fiqih Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas," *As-Siyas: Journal Of Constitutional Law*, Vol 1, No 2, (2022).

³² Khalifah Babakar Al-Hasan, *Manahij Al-Ushukiyyin Fi' Dalalah Al-Alfaz Al-Ahkam* (Qahirah: Maktab Wahdah, 1989), 13.

2. Dasar Hukum *Fiqih Siyasah*

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber hukum *Fiqih* bahwa hukum *Syara'* adalah kehendak Allah tentang tingkah laku manusia, maka dapat dikatakan bahwa pembuat hukum adalah Allah SWT. Maka kumpulan wahyu-nya terdapat dalam Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang utama. Kebijakan dalam Al-Qur'an untuk menetapkan hukum menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan
2. Menyediakan tuntunan
3. Bertahap dalam menerapkan hukum
4. Sejalan dengan kemaslahatan manusia.³³

Berikut contoh sumber hukum *fiqih siyasah* pada Q.S An-Nur [24]: 59

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا أَسْتَعِذْنَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

“Apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. An-Nur [24]: 59

b. Hadist

Hadist atau Al-Hadist menurut bahasa berarti al-jadid (sesuatu yang lama). Kata Hadist dipergunakan baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist itu sendiri. Mahmud ath-Thahan

³³A. Djazuli, *Ilmu Fiqih Penggalan, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 64.

(guru besar hadist di Fakultas Syariah dan dirasah Blonavah di Universitas Kuwait) mendefinisikan:

ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان قولاً أو عقدة أو الفريضة

”*Sesuatu yang datang dari Nabi, baik berupa perkataan atau perbuatan dan atau persetujuan*”.³⁴

Dari segi urutan tingkatan dasar islam, hadist menjadi sumber dasar hukum Islam (tasyri'iyah) kedua setelah alquran. Berikut ini Hadist yang menjelaskan terkait perkawinan pada usia anak:

إذا بلغت الحاربية تسع سنين دفع إليها مالها، وجاز أمرها وأقيمت الحدود

التامة لها وعليها

“*Jika anak perempuan sudah memenuhi usia sembilan tahun, harta miliknya diberikan padanya. Urusannya dianggap boleh, serta hukum pidana diberlakukan secara penuh pada haknya dan pada dirinya.*” (HR. Ibnu Sinan)³⁵

Dalam hadist tersebut Mazhab Imamiyah menentukan usia baligh anak perempuan yaitu 9 tahun dan laki-laki yaitu 15 tahun.

3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Hasbi Ash Shiddieqy mengungkapkan bahwa ilmu *fiqh* mencakup individu, masyarakat dan negara, meliputi bidang-bidang ibadah, *muamalah*, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan, dan hukum-hukum internasional, seperti perang dan traktat. Sedangkan menurut Imam Al-mawardi di dalam kitabnya yang berjudul *al-ahkam al-sulthaniyah* lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*.

Berikut ruang lingkup *fiqh siyasah* menurut Al-Mawardi:

³⁴ Ath-Thahan, *Taysir Mushthalah Al-Hadist*, 15.

³⁵ Muhammad Jawad M, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: lentera, 2008).

1. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*)
2. Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*)
3. Peradilan (*Siyasah Qadha`iyah*)
4. Hukum Perang (*Siyasah Harbiah*)
5. Administrasi Negara (*Siyasah Idariyah*).³⁶

Menurut Ibn Taimiyah membagi 4 bidang kajian *Fiqih Siyasah* yaitu:

1. Peradilan
2. Administrasi negara
3. Moneter
4. Serta hubungan internasional.³⁷

Adapun menurut Ash-Shiddieqy ruang lingkup *fiqih siyasah* terbagi menjadi 8 bidang antara lain:

1. Politik pembuatan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah*)
2. Politik hukum (*Siyasah Tasyi'iyah*)
3. Politik peradilan (*Siyasah Qaddha`iyah Syar'iyah*)
4. Politik moneter/ekonomi (*Siyasah Maliyyah Syar'iyah*)
5. Politik administrasi Negara (*Siyasah Idariyyah Syar'iyah*)
6. Politik hubungan internasional (*Siyasah Dauliyyah Syar'iyah*)
7. Politik pelaksanaan perundang-undangan (*Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah*)
8. Politik peperangan (*Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*).³⁸

³⁶ Iqbal Muhammad, *Fiqih Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014),112.

³⁷ Iqbal Muhammad, *Fiqih Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 112.

Berdasarkan perbedaan pendapat dari para ulama di atas, *Fiqih Siyasah* di sederhanakan menjadi 3 bagian yaitu:

1. Politik perundang-undangan (*Al-siyasah al-dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
2. Politik luar negeri (*Al-siyasah al-Kharijiah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*Al-siyasah al-Duali al-'Am*) atau disebut juga dengan hubungan Internasional.
3. Politik keuangan dan moneter (*Al-siyasah al-Maliyah*). Permasalahan yang termaksud dalam *Siyasah Maliyah* ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan.³⁹

Sumber *Fiqih Siyasah* dalam menata kehidupan bernegara yaitu Al-Qur'an dan Hadist untuk menentukan batasan-batasan tertentu dan tata nilai. Nabi tidak menetapkan peraturan terperinci mengenai kualifikasi pemimpin umat, Namun terdapat dalam firman Allah SWT dan sabda Nabi yang berkaitan dengan *ikhwal fiqih siyasahsyar'iyah* baik langsung maupun tidak langsung.⁴⁰

1. Kedudukan manusia di atas bumi.
2. Prinsip kekuasaan.
3. Prinsip menegakan kepastian hukum dan keadilan.
4. Prinsip musyawarah.
5. Prinsip kepemimpinan.
6. Prinsip persatuan dan persaudaraan.

³⁸T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Maddah, 2000), 8.

³⁹Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariyah* (Jakarta: Kencana, 2009), 91-94.

⁴⁰A. Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariyah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007),3.

7. Prinsip perdamaian.
8. Prinsip *amar ma'rufnahi munkar*.
9. Prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam pengisian jabatan pemerintahan.
10. Prinsip penegakan HAM
11. Prinsip Hak Asasi:
 - a). Hak untuk hidup.
 - b). Hak asasi milik pribadi dan mencari nafkah.
 - c). Hak atas penghormatan dan kehidupan pribadi.
 - d). Hak berpendapat dan bersertifikat.
 - e). Hak kebebasan beragama, toleransi agama dan hubungan antar pemeluk agama
 - f). Hak persamaan didepan hukum dan membela diri.
 - g). Hak kebebasan dari penganiayaan.
 - h). Hak kebebasan dari rasa takut.
 - i). Prinsip amal makruf dan nahi munkar.
 - j). Prinsip dalam menetapkan para pejabat atau pelaksanaan suatu urusan.

4. Siyasaah Tanfidziyyah Syar'iiyyah

Dalam penelitian ini berhubungan dengan *Fiqih Siyasaah Tanfidziyyah Syar'iiyyah* yang berguna untuk praktik pelaksanaan perundang-undangan yang membawa kemaslahatan bagi rakyat. Ada dua kelompok besar dikalangan masyarakat yang harus berkerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam *Siyasaah Tanfidziyyah Syar'iiyyah* dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus di ambil untuk mengharmonisasikan dua

kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.⁴¹

Tugas Al - Sulthan *Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁴²

Adapun tugas As-Sulthan *al-qadhai''iyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat.⁴³

Fiqh Siyasa Siyasa Tanfidziyyah Syar''Iyyah dalam perspektif Islam tidak lepas dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi serta praktik yang dikembangkan oleh *al-khulafah* serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *siyasa tanfidziyyah syar''iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad SAW. *Fiqh siyasa tanfidziyyah syar''iyah* adalah salah satu bagian terpenting

⁴¹A. Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariyah* (Bandung: Prenada Media, 2003),277.

⁴²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 62.

⁴³Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 272.

dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.⁴⁴

Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa hanya ada beberapa sumber zakat dan harta rampasan perang.

1. Hak Milik

Dalam Islam juga menetapkan cara melindungi harta milik ini di pencurian, perampokan, perampasan yang dilengkapi dengan saksi. Seorang pemilik harta juga memiliki hak menasarufkan hartanya dengan caramenjualnya, menyekannya, mewasiatkannya, menggadaikan memberikan sebagian dari hak-hak ahli waris.

2. Zakat

Zakat adalah sejumlah harta yang tertentu yang diwajibkan Allah untuk memberikan kepada orang yang berhak menerima. Zakat merupakan hukum Islam yang keempat, zakat adalah kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Zakat merupakan hukum Islam dan hukunya *Fardu'ain* atas tiap-tiap orang cukup syarat-syaratnya. Sesungguhnya zakat dapat membersihkan manusia dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan mampu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati manusia dan memperkembangkan harta bendanya. Zakat mulai diberlakukan dan diwajibkan kepada umat Islam pada tahun ke dua Hijriah. Zakat meliputi zakat maal (binatang ternak, emas dan perak, bijimakanan yang mengenyangkan, buah-buahan, harta perniagaan), zakat rikaz dan zakat fitrah.⁴⁵

⁴⁴Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001),273.

⁴⁵Ali Ridlo, "Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab," *Jurnal Al-Adalah* 2 (Juli, 2013): 5-6.

3. Ghanimah

Ghanimah adalah harta rampasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir melalui peperangan. Dalam hal ini kewajiban dalam harta ghanimah untuk dibagi lima dan menyalurkan seperlimanya kepada kelompok yang telah disebutkan Allah SWT dalam Al-Qur'an dan sisanya dibagikan kepada anggota pasukan yang ikut tempur.

4. Jizyah

Jizyah adalah iuran Negara yang diwajibkan atas orang ahli kitab sebagai imbalan bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka atau mereka memperoleh apa yang diperoleh orang-orang Islam tersendiri baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan dan agama. Hasbi Ash-Shiddieqy mengistilahkan Jizyah dengan pajak yang diwajibkan kepada semua orang non muslim laki-laki, merdeka dan sudah dewasa, sehat dan kuat serta mampu berkerja. Jizyah yang diambil dari warga negara bukan Islam adalah timbangan zakat yang diambil warga negara yang muslim. Karena itu tiap warga negara yang mampu wajib memberikan sebagian hartanya untuk kemaslahatan bersama sebagai imbalan atau hak-hak yang mereka terima.⁴⁶

wali pengampu dari salah satu calon, wali nikah, serta saudara (KHI Pasal 62, 63, 64).⁴⁷

B. Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid Syariah terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. Dalam pembahasan ini perlu dipahami terlebih dahulu pengertian masing-masing kata sehingga dapat memahami pengertian *maqashid syariah* secara keseluruhan.

⁴⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Bandung: Prenada Media, 2003), 229-230.

⁴⁷ *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007), 14.

a. *Maqashid*

Secara Bahasa *Maqashid* memiliki beberapa arti di antaranya *al-i'timad, al-um, ityan asy-syai'*, dan *istiqamatu at-tariq*.⁴⁸ Ibn Al-Manzur menambahkan dengan *al-kasr fi ayy wajhin kana* (memecahkan masalah dengan cara apapun), misalnya pernyataan seseorang *qashadtu al-'udqashdan kasartuhu* (aku telah menyelesaikan sebuah masalah, artinya aku sudah pecahkan masalah itu dengan tuntas).⁴⁹ Dengan demikian *maqashid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakininya serta diamalkannya secara teguh. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apapun.⁵⁰

b. *Syariah*

Kata *Syariah* secara bahasa berarti *maurid al-maalladzi tasyra'u fih al-dawab* (tempat air mengalir, dimana hewan-hewan minum dari sana). *Syariah* menjadi tempat manusia mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu, syariat islam merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di akhirat nanti.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa *maqashid al-syariah* adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh syar'i dalam setiap hukum yang ditetapkannya.⁵¹ Tanpa mengetahui *maqashid syariah* hukum Islam akan mengalami stagnasi dan dikhawatirkan penetapan hukum tidak akan mencapai sasaran yang

⁴⁸ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 10.

⁴⁹ Busyro, *Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019) 6-7.

⁵⁰ Busyro, *Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019) 7.

⁵¹ Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 11.

diinginkan oleh Allah SWT, dan tidak mempunyai nilai yang digariskan dalam prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri.

Maslahah mursalah terbagi menjadi dua kata, yaitu *masalahah* dan *mursalah*. Kata *masalahah* menurut bahasa artinya manfaat dan kata *mursalah* berarti lepas.⁵² Penggabungan dua kata menjadi *masalahah mursalah* yang bermakna prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam, atau dalam arti lain yaitu suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (manfaat).⁵³

Pengertian lain *masalahah* dalam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia, Dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan) atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.⁵⁴ Sedangkan kata *mursalah* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.⁵⁵

Secara *terminology* (istilah) ada beberapa ulama ulama *Ushul Fiqih* yang mendefinisikan tentang *masalahah mursalah*, yaitu:⁵⁶

- a. Alghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *masalahah* berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan *mudharat* (kerusakan), secara hakikat *masalahah* artinya memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum).
- b. Alkhawarizmi memberikan definisi *masalahah mursalah* yaitu, memelihara tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.

⁵²Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009),148.

⁵³Khairu Umam, *Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1998),135.

⁵⁴Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Usul Fikih* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005),200.

⁵⁵Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Dan Penafsir Al-Quran, 1973),219.

⁵⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 345-346.

c. Alsyatibi mengartikan *masalah* itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *masalah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan *syara'* kepada *masalah*.

1) *Maslahah* dari segi kenyataan

Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang di kehendaki oleh sifat syahwat dan akalunya secara mutlak.

2) *Maslahah* dari segi tergantungnya tuntutan *syara'*

Kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum *syara'* dan Allah menuntut manusia untuk berbuat.

2. Prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah menjadi jalan ke arah sumber pokok kehidupan memiliki tujuan yaitu untuk kemaslahatan dapat terealisasi dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.⁵⁷ Tujuan *syari* dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang *mukalaf* adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, melalui ketentuan-ketentuan yang *daruriy*, *haji*, dan *tahsin*.

a. *Al-maqasyid ad-daruriyat*

Secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. *Daruriyat* dilakukan dalam dua pengertian, yaitu pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hal yang

⁵⁷ Rahmat Hidayat Nasution M. Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah* (Jakarta: kencana, 2020) 44.

dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus di singkirkan.

b. Al-maqasyid al-hajjiyyat

Secara Bahasa artinya kebutuhan, dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, di mana penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari.

c. Al-maqasyid at-tahsiniyyat

Secara Bahasa berarti hal-hal penyempurna. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu sebelum shalat, dan bersedekah kepada orang miskin.

Hukum diciptakan untuk mengembangkan perbuatan-perbuatan yang lebih banyak kemaslahatannya, dan melarang perbuatan-perbuatan yang diliputi bahaya dan memerlukan pengorbanan yang tidak semestinya. Mengetahui tujuan umum diciptakan perundang-undangan itu sangat penting agar dapat menarik hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya secara tepat dan benar dan selanjutnya dapat menetapkan hukum peristiwa-peristiwa yang tidak ada nash-nya.⁵⁸

3. Tujuan Hukum Islam dalam Pendekatan Maqashid Syariah

Maqashid Syariah identik dengan istilah filsafat hukum Islam (*the philosophy of Islamic law*) dalam hal ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan di tetapkannya suatu hukum. Al-Syatibi mengatakan bahwa *Maqashid Syariah* adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep *maslahah* sebagaimana telah dicanangkan sebelum

⁵⁸ M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020) 46.

masa Al-Syatibi. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli *ushul fiqih* ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan yaitu:

a. Agama (*hifz al-din*)

Secara umum agama berarti kepercayaan kepada Tuhan. Adapun secara khusus agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka, dan hubungan mereka satu sama lain. Dalam hal ini agama Islam mensyariatkan iman ke dalam lima dasar agama Islam, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan haji ke *Baitullah*.

b. Jiwa (*hifz al-nafs*)

Dalam rangka mewujudkan perkawinan untuk mendapatkan anak dan penerus keturunan serta kelangsungan jenis manusia dalam bentuk kelangsungan yang paling sempurna.

a. Akal (*hifz al-aql*)

Dalam memelihara akal agama Islam mensyariatkan pengharaman meminum khamar dan segala yang memabukan dan mengenakan hukuman terhadap orang yang meminumnya atau menggunakan segala yang memabukan.

b. Kehormatan (*hifz al-nasl*)

Dalam memelihara kehormatan agama Islam mensyariatkan hukuman had bagi laki-laki berzina, Perempuan yang berzina dan hukuman had bagi orang-orang yang menuduh orang lain berbuat zina, tanpa saksi.

c. Harta kekayaan (*hifz al-mal*)

Dalam memperoleh harta kekayaan agama Islam mensyariatkan pewaiban berusaha mendapat rezeki, memperbolehkan berbagai mu'amalah, pertukaran, perdagangan dan kerja sama dalam usaha. Agama Islam mengharamkan pencurian, penipuan, dan pengkhianatan serta merusak harta orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan lalai, serta menghindarkan bahaya.

Berdasarkan pandangan *syar'i* dan dalil-dalil *nash* dan untuk tujuan memajukan *Maqashi al-syari'ah*, para ulama mengelompokan masalahat menjadi tiga kelompok yaitu, *mashlahah dharuriyyah*, *masalahah hajiyyah*, *masalahah tahsiniyyah*.⁵⁹

- a. *Mashlahah dharuriyyah* (bersifat utama), yaitu perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang bila ia tinggalkan maka rusaklah kehidupan, merajalelanya kerusakan, timbul fitnah dan kehancuran yang hebat.⁶⁰ *Mashlahah dharuriyyah* dalam hal ini dapat dilihat sebagai representasi kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, Maksudnya ialah kehidupan manusia tidak memiliki arti apapun ketika hanya satu yang berlaku dari lima prinsip dalam Islam itu hilang. Segala upaya atau tindakan yang secara langsung menyebabkan pemusnahan atau kerusakan satu diantara lima prinsip pokok dalam Islam, maka tindakan tersebut dianggap buruk, karena Allah melarangnya. Dalam hal ini Allah SWT melarang umat Islam *murtad* dengan sebab untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum-minuman keras untuk memelihara akal, melarang zina untuk memelihara keturunan dan melarang mencuri untuk memelihara harta.⁶¹

⁵⁹Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 309.

⁶⁰Khairul Umam, *Ushul Fiqh 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 138.

⁶¹Syarifuddin, *Ushul Fiqih 1*, 371.

- b. *Maslahah hajiyyah* (bersifat pendukung), ialah segala sesuatu yang menjadi pokok manusia dalam kehidupan, agar kehidupan manusia selalu dalam kebahagiaan dan sejahtera baik di dunia dan akhirat serta terhindar dari kemelaratan. Maslahat ini terdapat pada masalah *furu'* yang bersifat *mu'amalah*, seperti hubungan jual beli serta macam keringan yang telah ditetapkan oleh *syar'i* misalnya *manjama'* dan *menqashar* shalat bagi musafir, berbuka puasa bagi orang yang hamil dan menyusui.⁶²
- c. *Maslahah Tahsiniyyah* (bersifat Pelengkap), ialah kebutuhan hidup yang bersifat komplementer (pelengkap) dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. *Maslahah Tahsiniyyah* dalam hal ini dianjurkan untuk meningkatkan kesadaran dan membina umat manusia. Seperti bersuci ketika akan melakukan shalat, memakai perhiasan, memakai parfum dan haramnya makanan yang kotor.⁶³

Adapun *masalahah* dari segi eksistensinya:

- a. *Maslahah Mu'tabarah*

Dalam hal ini *masalahah* ialah kemaslahatan yang terdapat *nash* secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaanya atau maksud seperti yang di sebutkan oleh Muhammad Al Said Ali Abd Rabuh dalam bukunya yang berjudul *Buhus Fi Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha Inda Usuliyin* yang dikutip Romli yaitu kemaslahatan yang diakui oleh *syari* dan terdapat *dalil* yang jelas untuk memelihara melindunginya.⁶⁴

Muslahah mu'tabarah adalah *masalahah* yang di akui oleh *syar'i* keberadaanya dan terdapat *dalil (nas)* yang menyatakan untuk melindungi dan memeliharanya.⁶⁵

⁶² Ahmad Mukri Aji, *Urgensi Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam* (Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2011), 61.

⁶³ Ahmad Mukri Aji, *Urgensi Maslahat Mursalah*, 62.

⁶⁴ Ahmad Mukri Aji, *Urgensi Maslahat Mursalah*, 195.

⁶⁵ Ahmad Mukri Aji, *Urgensi Maslahat Mursalah*, 196.

Dalam *syar'i* menyebutkan *nash* yang di kandunginya, maka hal tersebut disebut dengan *masalah mu'tabarah*. Kemaslahatan yang dijelaskan dan disebutkan dalam hal ini *nash* seperti memelihara agama, jiwa, keturunan, dan harta benda. Para ulama sepakat bahwa semua *masalah* dikategorikan *masalah mu'tabarah* wajib ditegakan ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.⁶⁶

b. *Maslahah Al-Mulghah*

Dalam hal ini *masalah* ini ialah *masalah* yang berlawanan dengan ketentuan *nas*, dengan kata lain *masalah* yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.⁶⁷ Seperti penyamaan antara seorang perempuan dan saudara laki-laki tentang warisan memang terlihat ada kemaslahatannya, tetapi berlawanan dengan ketentuan dalil *nas* yang jelas dan terperinci, penyamaan anak laki-laki dan anak perempuan dengan alasan kemaslahatan seperti inilah yang disebut dengan *Maslahah mulghah*, karena bertentangan dengan *nas* yang *sarih*.⁶⁸

c. *Maslahah Mursalah*

Jenis *masalah mursalah* ini termasuk yang di diamkan oleh *nash*, *masalah mursalah* adalah *masalah* yang tidak disebutkan oleh *nash* baik penolakannya maupun pengakuannya.⁶⁹ *Maslahah Mursalah* ini yang sejalan dengan tujuan *Syara'* yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaiakan yang dihajatkan oleh manusia serta terhindar dari *kemudharatan*.⁷⁰

⁶⁶ Ahmad Mukri Aji, *Urgensi Maslahat Mursalah*, 196.

⁶⁷ Ahmad Mukri Aji, *Urgensi Maslahat Mursalah*, 196.

⁶⁸ Ahmad Mukri Aji, *Urgensi Maslahat Mursalah*, 196.

⁶⁹ Ahmad Mukri Aji, *Urgensi Maslahat Mursalah*, 198.

⁷⁰ Ahmad Mukri Aji, *Urgensi Maslahat Mursalah*, 198.

C. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak merupakan peraturan yang dibuat yang memiliki tujuan untuk mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan marbat kemanusiaan, mewujudkan anak yang berkualitas dan sejahtera, mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak, mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga, meningkatkan kualitas ibu dan anak, memaksimalkan program wajib belajar 12 tahun dan mencegah putus sekolah, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, menurunkan angka perceraian, menurunkan angka kemiskinan, dan meningkatkan indek pembangunan manusia.

Adapun ruang lingkup Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 meliputi: Upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, penguatan kelembagaan, pengaduan, monitoring dan evaluasi, dan pembiayaan.

1. Upaya pencegahan perkawinan pada usia anak

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam pencegahan perkawinan usia anak dilakukan dengan cara terintegrasi melalui kordinasi kerjasama antara pihak yang berkepentingan diantaranya Perguruan Tinggi, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media.

2. Penguatan kelembagaan

penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, kordinasi, fasilitasi, dan sinergi program yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan di Daerah meliputi: Sekolah atau Lembaga Pendidikan, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Keagamaan, Karang Taruna, PATBM, Forum Anak, Lembaga

Lain yang Terkait Pada Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Hak Anak.

3. Pengaduan

Pemerintahan Daerah pada Peraturan Gubernur Nomor 55 tahun 2021 mengemukakan bahwa setiap orang yang melihat, mendengar dan mengetahui adanya pemaksaan perkawinan pada usia anak dapat menyampaikan pengaduan melalui UPT PPA Dinas PPPA atau kanal Resmi Pemerintah Daerah. UPT PPA Dinas PPPA memiliki wewenang untuk menindak lanjuti pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Terkait pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan melibatkan Perangkat Daerah lainnya. Urusan pemberdayaan dan perlindungan anak dibawah naungan Dinas PPPA.

5. Pembiayaan

Biaya yang dikeluarkan untuk akomodasi pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak dapat di peroleh dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran & Tafsir

- Al-Qur'an, Surat Ar-Rum [30]: 21, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Jakarta: 2002)
- Al-Qur'an, Surat An-Nur [24]: 59, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Jakarta: 2002)
- Al-Qur'an, Surat At-Talaq [65]: 4, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Jakarta: 2002)
- Al-Qur'an, Surat An-Nisa [4]: 58, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Jakarta: 2002)
- Al-Qur'an, Surat An-Nisa [4]: 59, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Jakarta: 2002)
- Imam Assy-syaukani, *Wablul Ghamam 'alaa Syifaa 'il 'Awaam*, (Maktabah Ibn taimiyah) juz 2, 33

B. Al-Hadist

- Imam Muslim bin al-Hajj, Sahih Muslim Jilid 2 (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiah 2008), 237.
- Ath-Thahan, "*Taysir Mushthalah Al-Hadits*". 15 dan Amr bin Abdul Mun'im, "*Taysir Ulumul Al-Hadits*". 12.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Sahih Bukhari Muslim* (Jakarta: gramedia, 2017), 628
- Dr. H. Abdul Majid Khon, M.Ag. "Ulumul Hadist", (Jakarta: Sinar Grafika Offser, 2012), 3.
- Ali bin Muhammad Al-Jurjaniy, Kitab Al-Ta'rifat, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988) cet ke-3, 246.
- Abu Ammar Ali al-Hudzaifi, *al-zawaj al-mabakkir fi mizan al-syari'ah*, (Yaman: Muttaqa Ahl al-Hadist, 2013) 26-28.
- Imam Assy-syaukani, *Wablul Ghamam 'alaa Syifaa 'il 'Awaam*, (Maktabah Ibn taimiyah) juz 2, 33

C. *Fiqih & Ushul Fiqih*

Iqbal Muhammad, *Fiqih Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 127

Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi*, (Jakarta, Gozian Press,2013), 49

Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 4

A. Djazuli, “*Ilmu fiqih penggalian, perkembangan dan penerapan hukum Islam*”, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2013),

Iqbal Muhammad, *Fiqih Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenadamedia Group,2014), 112

Iqbal Muhammad, *Fiqih Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenadamedia Group,2014), 112

T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Siyasah Syar’iyyah*, (Yogyakarta: Maddah, 2000), 8.

Djazuli.*Fiqih Siyasah, Implementasi kemaslahatan umat dalam Rambu-rambu Syariyah*. (Jakarta: Kencana, 2009) 91-94

Djazuli.*Fiqih Siyasah, Implementasi kemaslahatan umat dalam Rambu-rambu Syariyah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 3.

A. Dzajuli, *Fiqih Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media,2003), 277

Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 62

Ridwan HR, *Fiqh Politik gagasan, harapan dan kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press,2007), 272

Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana 2019), cet, VIII 5.

Wabah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adilatuhu*, 29

Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: Lkis, 2001), 100.

Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), 148.

Khairu Umam, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 135.

Totok Jumentoro, *Kamus Ilmu Usul Fikih* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), 200.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 345-346.

Saifudin Shidik, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Intimedia, 2009). 65.

Romli SA, Pengantar Ilmu *Ushul Fiqih*, (Depok: Kencana, 2017), 199-202

Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 309.

Khairul Umam, *Ushul Fiqh 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 138.

Syarufuddin, *Ushul Fiqh*, 371

Muhammd Jawad M, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2008), 317-318

Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 10.

Busyro, *Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019) 6-7.

D. Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Gubernur Lampung No.55 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

Sutomo, et al., *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2016), 299

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Pasal 4 peraturan Gubernur Lampung nomor 55 tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: KENCANA 2014), cet.IV, 67.

Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 115-116.

Muhammad Amin S, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, 41.

Suharsil, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Depok: Rajawali Pers 2016). Cet, I, 32.

UU No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan pasal 1.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UUP*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), 93.

Dr. Ahmad Rajafi, M.HI., *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Istana Agency, 2020), 143

Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, (Pub, L.No 1489 Tahun 2019)

Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo 2015), Cet, IV, 67.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang KHI, cet. Ke-2 (Bandung: Fokus media, 2007), hal. 31.

Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), 14.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6 Ayat (2) Dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Angka 2 .

Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang System Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (2).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Angka 5

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1.

Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisi tentang perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Kencana, 2018), 47.

Ahmad Mukri Aji, *Urgensi Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, (Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2011) 61.

SK Bupati Tulang Bawang No: B/30/IV.7/HK/TB/2022 Tentang Forum Anak Daerah Kabupaten Tulang Bawang, 1 januari 2023

E. Buku-Buku Penunjang

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), 181

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 427.

D.A. Pakih Sati, *Panduan lengkap pernikahan*, 15

Angka absolut diperoleh dari mengalikan prevalensi perkawinan usia anak dengan proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015

Direktorat Bina Ketahanan remaja, *Materi Pegangan Kader Tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Remaja*, cet. Ke-2 (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2012), 13.

Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, *Perkawinan Usia Anak*, anggota peer group Pusat Penelitian Kependudukan dan Gender LPPM UNS

Senator.ID, *Dinas PPA Tulang Bawang Bentuk Forum dan Pembinaan Anak, Dapat di akses*, di <https://senator.id/dinas->

ppa-tulang-bawang-bentuk-forum-dan-pembinaan-anak/, (8 September 2022)

Redaksi, *Tafsir Surah Ar-Rum ayat 21, Dapat di akses, di <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-ar-rum-ayat-21/amp>*, (23 oktober 2022)

Fadhillah Ahmad Nahrawi, *“Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanggerang Dalam Mencegah Perkawinan Pada Usia Anak (studi terhadap peraturan Bupati Kabupaten Tanggerang Nomor 78 tahun 2017 dan Relevansinya dengan Mashlahah Mursalah)”*. (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)

Sindi Aryani, *“Studi Pernikahan Anak Dibawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur”*. (Universitas Muhammadiyah Mataram , 2021)

Abdul Sidik, *“Perkawinan Anak Dalam Pandangan Kongres Ulama Perempuan Indonesia”*. (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)

Muhammad Agung Ilham Affarudin, *“Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Persepektif Masalah Mursalah”*. (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019)

Achmad Asrori, *“Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam”*. Al-Adalah Vol.XII, No. 4, Desember 2015

Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 10.

Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 58.

Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Kencana, 2011), 144.
- Khalifah Babakar al-Hasan, *“Manahij al-Ushukiyyin fi’ Dalalah al-Alfaz al-Ahkam”* (Qahirah: Maktab Wahdah, 1989), 13.
- Ali Ridlo, *“Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab”*, *Jurnal Al-‘adl*,2, (Juli, 2013), 5-6.
- D.A. Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*, 15.
- Lauma kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 15-19
- Zulfiani, *“Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut UU NO.1 Tahun 1974”*.*Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 12, No. 2, Juli-Desember 2017.
- Desi Amalia, *“Pernikahan dibawah umur persepektif Hukum Islam dan Peraturan UU di Indonesia”*, *Alashriyyah jurnal kajian keislaman*, Vol. 3 No.1 (2017), 87.
- Fadli Andi Natsif, *“Problematika Pernikahan Anak Persepektif Hukum positif dan hukum Islam”*, *Jurnal Hukumm Keluarga Islam dan Al-Qadau Peradilan*, Vol.5 No.2 (Desember, 2018), 181.
- Yusuf Hanafi, *“Kontroversi Usia Perkawinan Aisyah RA Serta Keterkaitannya Dengan Lugalitas Pernikahan Anak Di Bawah Umur Dalam Islam”*, *Jurnal Istinbath* Vol. 15, No. 2, 312
- Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* , (Jakarta: Secretariat Majelis Ulama Indonesia, 2011), 45.
- Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaran Penerjemah dan Penafsir al-quran, 1973), 219.
- Ahmad Mukri Aji, *Urgensi Maslahat Mursalah*, 62

Sumber Wawancara

M.Iqbal Az-zahir, wawancara dengan wakil ketua Forum Anak Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Sman 1 menggala, 30 Desember 2022

Meta Natalia, wawancara dengan sekertaris Forum Anak Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Sman 1 menggala, 30 Desember 2022

Nurul Az-zahra Safitri, wawancara dengan Bendahara Forum Anak Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Sman 1 menggala, 30 Desember 2022

Ades Prima Yuri.H,S.E,M.M, wawancara dengan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas PPPA Kabupaten Tulang Bawang, Dinas PPPA, 2 Januari 2023

H.Semin,M.Pd, wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang, Unit 2, 5 Januari 2023

